

KONSEP AKAD TRANSAKSI DALAM AL-QUR'AN: IMPLIKASI HUKUM DAN PRAKTIK EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

Chairunnisa¹, Muh Rustam Saputra², Andi Abdul Gaffar³, Rahman Ambo Masse⁴,

Nasrullah Bin Sapa⁵

chairunnisalahaji@gmail.com¹, muhrustamsaputra@gmail.com², gaffarsaid2@gmail.com³,

rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id⁴, nasrullahsapa@uin-alauddin.ac.id⁵

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Kajian ini mengeksplorasi konsep akad (al-'aqd) dan janji (al-'ahd) dalam Al-Qur'an serta implikasinya dalam praktik muamalah. Melalui analisis linguistik dan tafsir yaitu tafsir maudhu'i dan tafsir al-ahkam terhadap ayat-ayat kunci, ditemukan bahwa pemenuhan akad dan janji merupakan bagian integral dari moralitas dan hukum Islam. Kajian ini juga menyoroti bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam fikih muamalah kontemporer, yang menuntut keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara teks dan konteks untuk memastikan relevansi hukum Islam dalam era modern, sekaligus mengangkat kembali nilai-nilai Qur'ani sebagai landasan etika ekonomi umat. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa al-'ahd merupakan konteks perjanjian yang hanya mensyaratkan adanya satu orang yang terlibat. Berbeda dengan al-'aqd yang mengharuskan keterlibatan dari kedua belah pihak. Adapun dari segi konsekuensi hukum, janji tidak selalu melibatkan konsekuensi hukum sedangkan akad memberikan penekanan yang besar pada pihak untuk menepati isi perjanjian dan memenuhi akad tersebut sebagai upaya untuk menghindari konsekuensi hukum yang melekat pada akad tersebut.

Kata kunci: Aqd, 'Ahd, Integrasi Konteks Janji Dan Akad, Konsekuensi Hukum.

Abstract

This study explores the concepts of contract (al-'aqd) and promise (al-'ahd) in the Qur'an and their implications for muamalah (Islamic transactional practices). Through linguistic analysis and Qur'anic exegesis—specifically thematic (tafsir maudhu'i) and legal (tafsir al-ahkam) interpretations of key verses—it is found that fulfilling contracts and promises is an integral part of Islamic morality and law. The study also highlights how these principles are reflected in contemporary Islamic jurisprudence, which demands justice, transparency, and ethics in transactions. This research underscores the importance of integrating text and context to ensure the relevance of Islamic law in the modern era, while reviving Qur'anic values as the foundation of ethical economic conduct. The study further finds that al-'ahd refers to a promise that can be made unilaterally by one party, unlike al-'aqd, which requires the involvement of both parties. In terms of legal consequences, a promise does not necessarily entail legal obligation, whereas a contract strongly emphasizes the obligation to fulfill the agreed terms in order to avoid the legal implications attached to it.

Keywords: Aqd, 'Ahd, Integration Of Promise And Contract, Legal Consequences.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari interaksi yang mengharuskan mereka untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang melibatkan orang lain. Kondisi tersebut mendorong manusia untuk membuat kontrak yang dapat dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aktivitas bersama. Dalam keterikatan yang terbentuk dalam konteks sosial, terdapat kesepakatan atau janji yang dibentuk oleh kedua belah pihak untuk memastikan keterlibatan kedua belah pihak. Sehingga, dapat diartikan bahwa keterlibatan merupakan hal yang dibutuhkan dalam

perjanjian akad (El Qudsie, dkk., 2019).

Dalam konteks muamalah, hukum terkait kontrak dijadikan sebagai dasar pengembangan pengetahuan (Iskandar & Aqbar, 2019). Hal ini karena perikatan merupakan dasar dari aktivitas manusia dalam menjalankan kegiatan muamalah dan mendukung perannya sebagai makhluk sosial (Lubis & Pradini, 2024). Untuk membentuk sebuah kesepakatan, akad menjadi sumber yang dibutuhkan dimana ia diharapkan mampu mencerminkan tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga terbentuk kepercayaan dan kepuasan bagi kedua belah pihak (Umar, 2020).

Kajian terkait akad-akad dalam muamalah seringkali dibahas dengan masif dalam konteks transaksi ekonomi. Pedoman untuk melakukan aktivitas transaksional tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, serta Ijtihad yang dilakukan oleh ulama dalam menetapkan hukum atas aktivitas transaksi ekonomi yang terus berkembang (Haries & Rahmi, 2020). Setiap individu perlu memahami prinsip dan ketentuan akad dalam Islam agar pelaksanaan setiap kontrak (akad) tetap sejalan dengan hukum syariah. Tidak hanya memahami, tetapi juga penting untuk mematuhi hukum kontrak tersebut demi menjaga keadilan dan perlindungan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, peran akad sangat krusial dalam menentukan keabsahan suatu kesepakatan. Landasan hubungan kontraktual yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah inilah yang menurut Nugroho dan Hermawan (2020) menjadi faktor pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional non-bank.

Penelitian ini bermaksud mengkaji akad-akad transaksi dalam pandangan tafsir Al-Qur'an. Adapun ayat yang digunakan dalam kajian ini adalah surah Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra' ayat 34. Penulis akan terlebih dulu mengkaji makna kunci dari kata-kata yang merujuk pada kedua ayat tersebut dan menganalisis berbagai aspek yang mencakup asbab an-nuzul dan penafsiran berbagai ahli tafsir yang juga menyandingkan kajian Hadis dari berbagai penelitian lainnya. Sehingga, ditemukan rumusan yang jelas terkait konsep akad transaksi dalam sudut pandang Al-Qur'an. Melalui metode-metode tersebut, rumusan masalah yang coba dijawab dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana konsep akad transaksi yang terbentuk dalam Al-Qur'an?, bagaimana para mufassir klasik dan kontemporer memahami ayat-ayat transaksi?, dan bagaimana relevansi penerapan akad transaksi dalam konteks ekonomi modern?.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah deskriptif kualitatif yang berfokus pada riset kepustakaan. Penulis terlebih dahulu mencari sumber-sumber yang relevan baik dari Al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, maupun sumber penelitian ilmiah lainnya yang tersedia secara online dan offline untuk menemukan kajian yang dibutuhkan dalam menjelaskan konsep akad-akad transaksi. Menurut Amiruddin dan Asikin (2004), metode ini dapat dilakukan dengan mencari sumber referensi baik dari buku, website maupun internet. Selain itu, Holsti juga menyatakan bahwa teknik ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi ciri-ciri pesan secara objektif dan dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis (Marzuki, 2005).

Pendekatan metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik (maudhu'i) menggunakan data sekunder dari berbagai sumber relevan. Ayat-ayat tersebut selanjutnya dianalisis dari aspek tata bahasa, asbabun nuzul, munasabah ayat, serta tafsir dari berbagai ulama yang dikaji secara spesifik melalui hadis, dan kaidah lainnya yang mereka gunakan. Penelitian ini juga mencoba menggunakan pendekatan analisis tafsir Al-Ahkam untuk mengemukakan konsep hukum yang terbentuk dalam ayat-ayat yang dikaji

sebelum menunjukkan relevansinya dengan produk-produk akad transaksi yang digunakan saat ini. Ahkâm adalah bentuk tafsir yang penjelasannya berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Tafsir ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara eksplisit maupun implisit mengandung hukum-hukum fikih. Posisi tafsir Ahkâm dalam metode penafsiran termasuk dalam bentuk metode tafsir tahlîlî (analitis) atau yang biasa dikenal dengan tafsir fihi (Shihab, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Tafsir Akad Transaksi dalam Al-Qur'an

Akad transaksi dalam Al-Qur'an termaktub dalam banyak ayat termasuk dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra' ayat 34.

a. Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah: 1)

Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah. Di dalam Al-Qur'an kata Al-'aqd juga dicantumkan dalam 6 ayat lainnya seperti Q.S. Al-Baqarah 235 dan 237, Q.S. An-Nisa' 33, Q.S. Al-Maidah 89, Q.S. Thaha 27, dan Q.S. Al-Falaq 4 (Witro, dkk., 2021). Penggunaan kata al-'aqd pada masing-masing ayat memiliki spesialisasi yang berbeda, contohnya pada Q.S. Al-Baqarah 235 dan 237 menggunakan kata tersebut untuk memberikan penekanan pada aspek ikatan pernikahan. Pada Q.S. An-Nisa' 33, kata tersebut digunakan untuk merujuk pada konteks akad waris, sedangkan pada Q.S. al-Falaq ayat 4 secara substansial dapat dimaknai sebagai suatu ikatan atau tali pengikat. Dalam konteks ayat ini, tali tersebut merujuk pada simpul-simpul yang dibuat oleh para tukang sihir sebagai bagian dari praktik sihir mereka.

Berbeda dengan beberapa ayat sebelumnya, dalam Surah Al-Mā'idah ayat 1 di atas, menegaskan secara jelas bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk menunaikan setiap bentuk akad atau perjanjian, baik yang tersurat maupun tersirat dalam Al-Qur'an. Menurut penafsiran Ibn 'Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir, akad dalam ayat ini mencakup janji dan ikrar untuk mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sementara itu, Zaid bin Aslam secara khusus menyebutkan bahwa akad-akad yang dimaksud dalam ayat tersebut meliputi enam jenis, yaitu: janji seorang hamba kepada Allah, akad kemitraan (*syirkah*), akad jual beli, akad pernikahan, akad sumpah, dan sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama Allah (Witro, dkk., 2021).

Dari ayat-ayat yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa lafaz *al-'uqūd* beserta turunannya dalam Al-Qur'an memiliki berbagai makna, baik yang

bersifat umum maupun khusus. Meskipun demikian, hanya satu ayat yang menunjukkan makna *akad* secara umum, yaitu lafaz *al-'uqūd* dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 1. Dengan demikian, ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi berbagai bentuk akad, baik yang terjadi antar manusia maupun antara manusia dengan Allah (Sholihah & Suhendar, 2019).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya *Tafsîr al-Munîr*, Surah Al-Maidah ayat 1 menekankan pentingnya memenuhi segala bentuk perjanjian (*'uqūd*), baik yang bersifat vertikal antara manusia dengan Allah maupun horizontal antar sesama manusia. Az-Zuhaili menafsirkan bahwa perintah untuk "menepati akad-akad" mencakup seluruh komitmen yang sah menurut syariat, termasuk akad muamalah, perjanjian sosial, dan kewajiban moral yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap kesepakatan yang dibuat.

b. Q.S. Al-Isra' 34

Konsep akad dalam Q.S. Al-Isra' ayat 34 memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Terutama dari situasi yang dihadirkan dan tekanan yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam konteks ayat tersebut.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S. Al-Isra': 34).

Konteks akad dalam ayat tersebut ada pada kata *Al-'Ahd* yang berarti janji atau perjanjian. Makna tersebut sedikit berbeda pada surah An-Nahl ayat 91 yang bermakna masa, pesan dan penyempurnaan (Ash-Shiddiqy, 2019). Zubair dan Hamid (2016) juga menyebutkan bahwa istilah *al-'ahd* (janji) dapat muncul dari satu pihak saja, sehingga cakupannya lebih luas dibandingkan dengan *al-'aqd* (akad). Dengan kata lain, tidak setiap *al-'ahd* merupakan *al-'aqd*, namun setiap *al-'aqd* pasti mengandung unsur *al-'ahd*. Hal tersebut juga telah lebih dulu dikonfirmasi oleh Abdoerraoef (1970) yang menyebutkan bahwa *al-'ahd* atau janji adalah tahap awal dari proses terjadinya perikatan. Dimana terdapat tiga langkah yang harus dilakukan untuk membuat *al-'aqd* yang secara langsung mengubah konteks perjanjian (*al-'ahd*) menjadi perikatan.

Abdul Wahab 'Azzam dalam bukunya mengklarifikasi janji kedalam dua kategori yaitu janji umum dan janji khusus. Sedangkan KH. Bisri Mustofa dalam kitab tafsirnya, Tafsir al-Ibriz menyebutkan bahwa *al-ahd* diartikan sebagai janji yang wajib dipenuhi baik dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Namun, hukum menepati janji berbeda pendapat di kalangan ahli hukum islam, contohnya jika KH. Bisri Mustofa menyebutkan bahwa menepati janji itu penting selama memberi manfaat bagi diri dan kemaslahatan sosial, banyak ulama fikih lebih condong pada pandangan bahwa hukum menepati janji itu kondisional, artinya, jika ia berhubungan dengan hal-hal yang baik, maka wajib dijalankan sedangkan jika hal yang buruk menjadi landasan, maka hukumnya haram.

Selanjutnya, dalam Tafsir al-Ibriz juga disebutkan bahwa janji terbagi menjadi tiga;

1. Janji Tuhan kepada manusia, seperti dalam surah Al-Baqarah 27, Ali-Imran 76-77, Q.S. At-taubah 111, dan lain-lain.
2. Janji manusia kepada Tuhan, seperti dalam surah Al-Ahzab 15, Al-A'raf 134, Al-Baqarah ayat 40, dan lain-lain.
3. Janji manusia kepada manusia, seperti dalam Q.S. Thaha 86, At-taubah 37, Al-Isra' 34, dan lain-lain.

Kata al-'ahd juga menunjukkan makna janji yang paling kuat. Hal ini dapat ditemukan pada konteks penggunaan kata *al-'ahd* dimana janji tidak dimaknai dari sudut pandang satu arah saja, tapi merujuk pada dua arah (Zuhairah, 2019). Adapun penggunaan al-'ahd pada konteks surah Al-Isra' 34 ini menjadi penting karena ini merupakan perjanjian antar manusia dimana hal tersebut juga menunjukkan ketaatan umat Islam kepada Rasul dan bagaimana kita menghargai aspek-aspek sosial yang juga berhubungan dengan janji.

Dalam kajian tafsir tahlili, Allah SWT melarang hamba-Nya untuk mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang benar. Maksud dari "mendekati" di sini adalah menggunakan harta tersebut secara tidak semestinya atau membiarkannya tanpa perlindungan hingga harta itu habis dan tidak bermanfaat. Larangan ini menunjukkan bahwa Allah memberikan perlindungan khusus terhadap harta anak yatim karena mereka masih sangat membutuhkannya, sementara mereka sendiri belum mampu mengelola atau mencari nafkah. Meskipun demikian, Allah memberikan izin pengecualian, yaitu apabila diperlukan untuk merawat atau mengembangkan harta tersebut, maka orang yang mengurus anak yatim boleh mengambil sebagian dari harta itu secara layak. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok yang bertanggung jawab untuk mengelola harta anak yatim, yang disebut sebagai *wāsiy* (wali atau pengampu). Di samping itu, penting pula adanya lembaga atau badan khusus yang menangani harta anak yatim, dan lembaga ini sebaiknya berada di bawah pengawasan pemerintah agar terhindar dari penyimpangan atau penyalahgunaan. Selanjutnya, apabila anak yatim tersebut telah mencapai usia dewasa dan dianggap mampu mengelola hartanya sendiri, maka harta itu wajib diserahkan kembali kepadanya oleh pengampu (nu.or.id).

Selain itu, kita juga dapat mengaitkan kandungan ayat tersebut dengan bagaimana Rasulullah menganjurkan bersikap baik kepada anak yatim seperti dalam hadis berikut;

"Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini," kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta merenggangkan keduanya". HR. Bukhari 5304.

Sehingga, dengan jelas kita melihat bahwa Rasul sangat memperhatikan hak-hak anak yatim termasuk bagaimana seharusnya orang-orang yang dititipi harta anak yatim berlaku adil terhadap harta tersebut. Anak yatim yang notabene merupakan manusia yang belum memiliki kekuatan hukum dan belum mampu menggunakan hartanya dengan cara yang bijaksana berhak mendapatkan perlindungan dari orang sekitar dengan cara menepati janji terkait pengelolaan harta tersebut.

Jika kita menilik lebih jauh pada konteks ayat tersebut, dapat dipahami bahwa janji adalah sesuatu yang pasti akan ditagih nantinya. Sehingga, setiap orang

akan dimintai pertanggung jawaban. Terutama dalam konteks ayat tersebut yang mengingatkan untuk tidak memanfaatkan harta titipan anak yatim untuk kebutuhan pribadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika janji yang diucapkan kepada manusia saja tidak dibolehkan untuk dilanggar, apalagi janji kepada Allah. Semua itu akan membutuhkan pertanggung jawaban di akhirat kelak.

c. Perbedaan Makna Kata *Al-'Aqd* dan *Al-'Ahd* dalam Ayat-Ayat Transaksi

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam penafsiran masing-masing kata, kita dapat melihat bahwa kata *akad* memiliki makna sebagai janji, kesepakatan, atau kontrak (Setiawan, 2020). Sementara itu, perjanjian merujuk pada suatu kondisi di mana seseorang menyatakan kesediaannya untuk berkomitmen kepada pihak lain (Fajriah, 2023).

Dalam konteks pemenuhan kewajiban, kata *'aqd* lebih mengikat dikarenakan adanya langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Keterikatan ini juga memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang merusak akad. Adapun pada konteks *'ahd*, hal tersebut merupakan pernyataan sepihak yang membebaskan kewajiban kepada satu orang saja. Orang yang berjanji diberikan kewajiban untuk memenuhi janjinya dikarenakan pasti akan ditanyakan suatu hari nanti. Meskipun begitu, keberadaannya tidak serta merta mengikat dalam konteks hukum jika tidak disempurnakan dalam bentuk akad.

Selain itu, *'ahd* tidak selalu melahirkan konsekuensi hukum. Jika kita melihat tafsiran kata tersebut dalam Tafsir Al-Ibriz, kita juga menemukan bahwa janji yang terbagi menjadi tiga kategori melahirkan kewajiban yang berbeda bagi setiap pihak yang dimaksud. Contohnya, jika konteks janji antar sesama manusia dan janji manusia kepada Allah merupakan suatu hal yang wajib untuk dipenuhi, beberapa pendapat lainnya menyebutkan bahwa janji yang ditujukan Allah kepada manusia/makhluknya bukan merupakan suatu kewajiban (Zuhairah, 2019). Dari penafsiran tersebut, dapat juga kita menggunakan pandangan ahli fikih yang menyatakan bahwa pemenuhan janji bersifat kondisional tergantung pada hal yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut. Jika aspek yang dijanjikan merupakan hal yang buruk, maka pemenuhannya dikategorikan sebagai hal yang haram.

d. Asbabun Nuzul dan Munasabah Ayat

Q.S Al-Maidah ayat 1 turun terlebih dahulu sebelum Q.S. Al-Isra' ayat 34. Meskipun kedua ayat mengangkat tema yang serupa, sedikit perbedaan dapat ditemui pada beberapa aspek seperti asbabun nuzulnya. Surah Al-Mā'idah terdiri atas 120 ayat dan tergolong sebagai surah Madaniyah. Meskipun ada sebagian ayat yang diturunkan di Makkah, keseluruhan surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah, tepatnya saat Haji Wada (Dahlan, dkk., 1991). Surah ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu Surah al-'Uqūd atau Surah Akad-Akad Perjanjian, karena pada ayat pertamanya terdapat perintah kepada orang-orang beriman untuk menepati berbagai macam perjanjian. Nama lainnya adalah Surah al-Akhyār (Orang-Orang Baik), karena hanya orang-orang yang baiklah yang akan memenuhi tanggung jawab terhadap ikatan perjanjian tersebut.

Menurut pendapat Al-Biqā'ī, inti dari surah ini adalah ajakan untuk memenuhi ketentuan ilahi yang tercantum dalam kitab suci, serta memperkuatnya melalui perjanjian yang sejalan dengan akal sehat. Hal ini mencakup pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai Pencipta dan pemberian rahmat-Nya kepada makhluk sebagai bentuk nikmat yang patut disyukuri, serta sebagai sarana untuk menghindari kemurkaan-Nya. Kisah tentang al-Mā'idah yang menjadi latar belakang

penamaan surah ini menunjukkan dengan jelas maksud tersebut. Cerita ini menjadi peringatan bahwa siapa pun yang menyimpang setelah menerima penjelasan yang gamblang akan diminta pertanggungjawaban dan terancam oleh hukuman (Shihah, 2000).

Dalam konteks Haji Wada' yang disebutkan pada ayat tersebut, dapat diambil hikmah bahwa ketika umat Islam sudah berikrar untuk melaksanakan Ibadah Haji dan telah diberikan penjelasan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka melekat pada mereka hukum-hukum atau akad-akad yang bersifat sebagai janji kepada Allah dan juga janji kepada manusia. Pada konteks janji kepada Allah, kita dapat melihat pada larangan memburu hewan-hewan selama proses haji, sedangkan pada konteks akad atau ikrar kepada manusia, secara lebih umum dijelaskan pada permulaan ayat tersebut.

Adapun pada Q.S. Al-Isra' ayat 34, secara lebih eksplisit Allah memberikan contoh bagaimana integritas harus diterapkan dalam konteks transaksi. Adapun anak yatim yang dijadikan sebagai bagian dari pihak yang terlibat dalam konteks ayat tersebut menjadi pesan bahwa dalam transaksi kita tidak boleh mengambil kesempatan dari orang-orang yang lebih lemah situasi dan kondisinya dari pada kita. Anak yatim yang dalam konteks ayat tersebut belum mampu membela dirinya, perlu mendapatkan haknya berupa apa yang telah dijanjikan kepadanya. Sehingga, pihak pengelola perlu memberikan apa yang menjadi hak mereka ketika mereka sudah mencapai usia tertentu dan mampu mengelola apa yang menjadi hak mereka.

Di ayat selanjutnya, yaitu Q.S. Al-Isra' ayat 35 Allah juga memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya transaksi itu berjalan. Aspek integritas dalam ayat ini diterjemahkan dengan arti kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan termasuk saat diberikan amanah. Hal ini dimaksud agar tidak ada kerugian yang dirasakan oleh orang lain akibat dari kelalaian atau ketidakmampuan kita mengendalikan hawa nafsu demi kepentingan pribadi.

Q.S. Al-Isra' ayat 34 juga secara makna berhubungan dengan Q.S. An-Nisa' ayat 6 dimana dalam konteks ayat tersebut, harta anak yatim dapat diambil manfaat selama tidak melebihi batas kepatutan dan ada aspek urgensi di dalamnya dan tidak merugikan anak yatim tersebut. Maksud tersebut juga didukung oleh Q.S. Al-Baqarah ayat 220 yang juga menekankan akan pentingnya mengelola harta anak yatim dengan cara bijaksana. Adapun penggunaan yang dapat mengurangi nilai harta tersebut dibenarkan selama untuk keperluan harta itu sendiri dan anak yatim sebagai pemilik harta.

2. Konsep Transaksi dalam Islam

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu al-Mu'amalah al-Adabiyah dan al-Mu'amalah al-Maliyah (Angraeni & Primadhany, 2022:85). Al-Mu'amalah al-Adabiyah membahas aspek-aspek etika dan moral dalam bertransaksi, seperti pentingnya adanya kerelaan antar pihak, tidak adanya unsur paksaan, keterbukaan informasi, kejujuran, serta penghindaran dari unsur penipuan (ghharar), ketidaktransparanan (tadlīs), suap (risywah), dan penimbunan barang (ikhtikār). Sementara itu, al-Mu'amalah al-Maliyah mencakup berbagai bentuk akad atau kontrak dalam kegiatan ekonomi, seperti jual beli (al-bay'), gadai (ar-rahn), sewa (al-ijārah), pemesanan barang (al-istisnā'), penjaminan (al-kafālah), pengalihan utang (al-ḥiwālah), pemberian kuasa (al-wakālah), penyelesaian sengketa (aṣ-ṣulḥ), kemitraan (asy-syirkah), bagi hasil (al-muḍārabah), hibah, kerja sama pertanian (al-muzārah), kerja sama pengairan (al-musāqah), penitipan (al-wadī'ah), pinjaman (al-qard), dan bentuk akad lainnya (Maksum dkk., 2019:18).

Adapun sejumlah prinsip yang menjadi pijakan dalam sistem transaksi ekonomi Islam meliputi: prinsip ketuhanan, prinsip penghambaan (ibadah), prinsip kebebasan berkontrak, prinsip kesepakatan bersama (konsensualisme), prinsip kekuatan mengikat, prinsip keseimbangan, prinsip kemaslahatan, prinsip kepercayaan (amanah), prinsip keadilan, serta prinsip dokumentasi (pencatatan). Prinsip-prinsip tersebut membentuk fondasi penting dalam praktik ekonomi syariah, dengan penekanan khusus pada keadilan, kebebasan, dan persetujuan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga dirancang untuk mencegah adanya unsur pemaksaan, tekanan, maupun penipuan dalam pelaksanaan akad (Lubis & Pradini, 2024).

Ulama fikih berpendapat bahwa apa yang biasanya kita sebut sebagai perjanjian, sejatinya adalah akad. Namun, secara terminologi, dapat dimaknai bahwa akad adalah bertemunya ijab dan kabul yang berdampak pada kesepakatan terhadap objek yang disepakati (Dewi, dkk., 2018). Untuk mendefinisikan hal tersebut secara utuh, beberapa ulama fikih seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki menyebutkan bahwa rukun dari terpenuhinya akad ada tiga yaitu; 1. Orang yang berakad, 2. Objek akad, 3. *Sighat* atau ucapan yang dijadikan acuan dalam perikatan tersebut (Lubis & Pradini, 2024). Berbeda dengan ketiga ulama tersebut, Imam Hanafi justru hanya mengakui *sighat* sebagai rukun akad. Hal ini karena dalam penyebutan *sighat* maka secara otomatis objek akad serta orang yang berakad sudah menjadi bagian dari perikatan tersebut (Fila, 2020; Primadany, 2023). Selain itu, rukun lainnya juga disebutkan oleh ulama mazhab Hanafi yang meyakini bahwa *maudhu' al aqad* (akibat hukum) juga perlu dimasukkan (Siregar, 2022), hal tersebut untuk meningkatkan komitmen dari kedua belah pihak dan menghilangkan kekhawatiran jika terjadi pelanggaran akad atau hal lain diluar situasi ideal yang dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berakad.

Secara umum, akad dalam islam dibagi menjadi dua yaitu akad tabarru' dan akad tijarah (Witro, dkk., 2021). Akad tabarru' merujuk pada akad-akad yang mengedepankan aspek sosial, mendahulukan kepentingan umum dan mengandung unsur tolong-menolong. Berbeda dengan akad tabarru' akad tijarah lebih fokus pada aspek komersil yang mendahulukan profit. Akan ini ditujukan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hasil dari dukungan yang ia berikan kepada orang lain atau dalam kata lain mengharapkan hasil kerjasama investasi.

Menurut Zuhdi (2017) akad tabarru' merupakan bentuk perjanjian yang berkaitan dengan transaksi tanpa tujuan mencari keuntungan (non-profit). Akad ini dilakukan semata-mata untuk memberikan bantuan atau kebaikan, sebagaimana makna kata *tabarru'* yang berasal dari bahasa Arab *birr*, yang berarti kebaikan. Karena sifatnya yang bersifat sosial dan sukarela, pihak yang memberikan bantuan tidak memiliki hak untuk meminta imbalan dari pihak lain. Balasan atas perbuatan ini sepenuhnya datang dari Allah, bukan dari manusia. Meski demikian, pihak yang berbuat kebaikan diperbolehkan meminta pihak lain untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam proses akad, asalkan tidak mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Adapun contoh akad tabarru' adalah Wadi'ah, Wakaf, Hibah, Wakalah, Qard, Rahn, Hiwalah dan Kafalah.

Sedangkan akad tijarah atau akad komersial merupakan bentuk perjanjian yang terkait dengan transaksi jual beli dan memiliki orientasi bisnis. Fokus utama dari akad ini adalah memperoleh keuntungan (profit). Dalam praktiknya, keuntungan dari akad ini bisa bersifat pasti, diperkirakan, atau bahkan mengandung ketidakpastian. Jenis-jenis akad yang bertujuan menghasilkan keuntungan ini umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun non-bank (Abdurohman, 2020). Adapun contoh akad tijarah adalah Bai', Murabahah, Istisna, Salam, Ijarah, Syirkah, dan lainnya.

Akad akan dikategorikan sebagai shahih jika telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Hukum dari akad shahih adalah sah dan mengikat, sehingga segala akibat hukumnya berlaku dan harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad tersebut. Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad shahih terbagi menjadi dua kategori: a) akad *nafiz*, yaitu akad yang sah untuk langsung dilaksanakan karena tidak ada penghalang hukum dan seluruh syarat serta rukunnya telah terpenuhi; b) akad *mawquf*, yakni akad yang dilakukan oleh orang yang cakap secara hukum, namun belum memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan akad tersebut. Contohnya adalah akad yang dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz namun belum baligh (Surianti, 2022).

Menurut Ghazaly (2010), para ahli fikih menjelaskan bahwa suatu akad dapat berakhir dalam beberapa keadaan, yaitu:

- a. Masa berlakunya telah habis apabila akad memiliki jangka waktu tertentu.
- b. Akad dibatalkan oleh salah satu atau kedua belah pihak jika akad tersebut tidak bersifat mengikat.
- c. Pada akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir jika: a) akad tersebut batal atau fasad karena tidak terpenuhi syarat atau rukunnya; b) terdapat hak khiyar seperti khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyat; c) salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya; atau d) akad telah selesai dilaksanakan sesuai kesepakatan.
- d. Akad juga bisa berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad.

3. Relevansi Tafsir Ayat-ayat Transaksi Terhadap Praktik Ekonomi Modern

Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi Islam wajib menjadikan prinsip-prinsip etika sebagai landasan dalam bertransaksi. Nilai-nilai ini tidak hanya bersumber dari norma-norma universal yang dijunjung oleh manusia, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam wahyu Ilahi (Arwani, 2012). Dalam kajian fikih, Lubis dan Pradini (2024) melalui penelitiannya menemukan bahwa terdapat berbagai prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam hukum akad syariah. Secara umum, pergeseran bentuk akad dari era klasik menuju bentuk kontemporer dalam praktik muamalah menunjukkan fleksibilitas dan daya adaptasi fikih dalam merespons dinamika sosial serta perkembangan zaman. Dengan berpegang pada nilai-nilai inti dalam ajaran Islam dan memanfaatkan metode ijtihad sebagai instrumeninterpretatif.

Selain itu, dalam praktik ekonomi modern saat ini, aktivitas keuangan dalam industri keuangan syariah bersifat sangat dinamis dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi nasabah. Berbagai produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah merupakan hasil dari penerapan akad-akad muamalah, yang selalu melibatkan kontrak perjanjian antara bank dan nasabah, maupun antara satu lembaga keuangan syariah dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, penting bagi industri keuangan syariah untuk mampu merespons perkembangan tersebut melalui penggunaan akad-akad yang bersifat transformatif (Zubair & Hamid, 2016).

Jika kita menganalisis lebih jauh pada akad atau transaksi yang diterapkan oleh bank syariah dalam operasionalnya, terutama yang digunakan oleh bank syariah, sebagian besar berasal dari kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan (tijarah), dan sebagian lainnya berasal dari kegiatan tolong-menolong (tabarru'). Salah satu turunan dari akad tijarah adalah perdagangan (*al-bai'*) dalam bentuk akad tukar-menukar, serta akad bagi hasil dengan berbagai macam variasinya. Lingkup akad yang dibahas mencakup akad-akad komersial (*al-bai'*) yang banyak digunakan dalam produk-produk bank syariah, bersama dengan akad-akad lain di luar perdagangan, seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga untuk kebaikan) (Astuti, 2015).

Dalam kegiatan pengumpulan atau penyaluran dana kepada publik, perbankan syariah menggunakan berbagai jenis akad yang dapat dibagi ke dalam enam pola utama, yaitu: 1) Akad dengan pola simpanan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*; 2) Akad dengan pola pembagian hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*; 3) Akad dengan pola transaksi jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*; 4) Akad dengan pola penyewaan, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina'* atau *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT); 5) Akad dengan pola pinjaman, seperti *qard*; 6) Akad dengan pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, dan lain-lain (Aziz, 2017; Rauf, 2012; Syah, 2019).

KESIMPULAN

Kajian ini membahas konsep akad (al-'aqd) dan janji (al-'ahd) dalam perspektif Al-Qur'an serta implikasinya terhadap transaksi muamalah. Al-Qur'an memuat berbagai ayat yang menekankan pentingnya pemenuhan akad dan janji sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum seorang Muslim. Kajian linguistik menunjukkan bahwa "al-'aqd" mencerminkan ikatan yang kuat dan mengikat secara hukum, sedangkan "al-'ahd" lebih menitikberatkan pada komitmen yang lahir dari kepercayaan dan integritas.

Melalui pendekatan tafsir tematik dan pendalaman terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Ma'idah: 1 dan QS. An-Nahl: 91, ditemukan bahwa syariat Islam mengatur mekanisme transaksi dengan prinsip keadilan, kesukarelaan, dan keterbukaan informasi, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan (gharar, riba, dan penipuan). Konsep akad dalam fiqh muamalah juga mencerminkan transformasi nilai-nilai Qur'ani menjadi praktik keuangan dan bisnis yang etis.

Kajian ini menekankan bahwa integrasi antara teks (nash) dan konteks sosial ekonomi sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab dinamika zaman modern, termasuk digitalisasi transaksi. Dengan demikian, nilai-nilai Qur'ani tentang akad dan janji tidak hanya menjadi norma spiritual, tetapi juga kerangka kerja praktis bagi keadilan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum : a Comparative Study, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970)
- Angraeni, Novita, and Erry Fitrya Primadhany. (2022). "Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya Bi Tamlik." *El- Mashlahah* 12(1):84–102. doi: 10.23971/ELMA.V12I1.4174.
- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007)
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. Pengantar Fiqih Muamalah. Cet. Ke-1., Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asikin, Amiruddin and Zainal. Introduction to Legal Research Methods. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azwar Iskandar, and Khaerul Aqbar. "The Position of Islamic Economics Between Economics and Mu'amalah Fiqh: Analysis of Epistemological Problems." *Nukhbatul 'Ulum: Journal of Islamic Studies* 5, No. 2 (2019): 88–105. <https://doi.org/10.36701/Nukhbah.V5i2.77>.
- Bisri, Mustofa. 1959. Al-Ibriz Lima'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz. Rembang: Menara Kudus
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, and Yeni Salma Barlinti. Islamic Engagement Law in Indonesia. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Effendi, Bahtiar. "The Principles of Islamic Economic Contracts from Khes Perspective (Compilation of Sharia Economic Law)." *Alwatzikhoebillah Journal: Islamic Studies, Education, Economics, Humanities* 8, No. 2 (2020): 70–81. <https://doi.org/10.37567/Alwatzikhoebillah.V8i2.1475>.
- Fila, Siti Zafilah Firdausiah. "Theoretical Study of the Urgency of Principles in Sharia Contracts."

- Al - Muamalat: Journal of Sharia Law and Economics 5, No. 1 (2020): 48–67.
<https://doi.org/10.32505/Muamalat.V5i1.1519>.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencanan Prenada Media Group, 2010.
- Haries, Akhmad, and Maisyarah Rahmi Hs. Ushul Fiqh: Comprehensive Study of Theory, Legal Sources and Methods of Legal Istibath. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Lubis, R. H., & Pradini, A. Y. (2024). Critical Review of Changes from Classical to Contemporary Contracts in Sharia Economic Transactions: Fiqh Perspective. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 13(1), 93-109.
- Maksum, Muhammad, and Dkk. (2019). Fikih Muamalah. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Marzuki. Research Methodology (Business and Social Research Guide). Econisia, 2005.
- Nugroho, Asianto, and Sapto Hermawan. "Policy Strategy for Facing Adaptation to New Habits from an Economic Law Perspective." *Volksgeist: Journal of Legal and Constitutional Studies* 3, No. 2 (2020)
- Primadhany, E. F., Baihaki, B., & Makrup, Z. (2023). Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 70-88.
- Qudsie, Ulumil El, Ro'fah Setyowati, and Muhyidin. "The Relationship Between the Concept of Choice of Forum and the Principle of Freedom of Contract in Making Sharia Banking Contracts." *Diponegoro Law Journal* 8, No. 4 (2019): 2835–45.
- Shihab, M. Quraish. Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), 137–150. <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>
- Surianti, S. (2022). Konsep Akad Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Legalitas, Syarat Dan Gugurnya Akad Ijarah)(Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Umar, Dhira Utari. "Application of the Principle of Consensualism in Sales and Purchase Agreements from a Civil Law Perspective1." *Lex Privatum* 8, No. 1 (2020): 54–75.
- Witro, D., Nuraeni, N., & Januri, M. F. (2021). Classification of Aqad in Sharia Economic Law. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, 21(1), 55-68.
- Zubair, M. K., & Hamid, A. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Diktum*, 44-54.